



**PUTUSAN**

Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1.**

1. Nama lengkap : Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman.
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir: 34 Tahun/19 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kali Jeruk RT. 03 RW. 03 Kel. Kalijaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. JawaBarat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir: 32 Tahun/21 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KP Pangkalan RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Bundle screenshot percakapan Whastapp dengan nomor akun 0895622730455;
  2. 1 (satu) Bundle screenshot percakapan Whastapp dengan nomor akun 0895622730455;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening BRI nomor 002001098019502 an HERIADI periode 01-02-2022 s/d 28-02-2022;
4. 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening BRI nomor 002001098019502 an HERIADI periode 01-05-2022 s/d 31-02-2022.
5. 1 (Satu) Bundle print out Rekening Koran BRI nomor rekening 060001000387561 a.n SUSILAWATI periode 18 Mei 2022 s/d 22 Maret 2022.
6. 1 (satu) Bundle mutasi rekening Koran bank BCA nomor rekening 04860332251 an TERDAKWA WAHYU SAPTO AJI periode 05-2022 s/d 06-2022.

## Dilampirkan dalam berkas perkara

7. 1 (satu) buan handphone OPPO A3s warna Merah imei 1 861930045175854 dan imei 2 861930045175847 (didalam handphone terdapat sim card 081356104782);
8. 1 (satu) buan handphone VIVO 1807 warna hitam biru imei 1 863387049167015 dan imei 2 863387049167007 (didalam handphone terdapat sim card 0895384192973 dan 08985365529).

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa I **WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan / pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Pertama:

Bahwa terdakwa I **WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.58 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di BRI cabang yang berada dipasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN yang mengaku bernama Sdr. AJI kenal dengan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI pada akhir Februari 2022 melalui media sosial facebook dengan nama akun facebook terdakwa I tidak ingat lagi kemudian terdakwa I melihat postingan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mencari Drigen selanjutnya terdakwa I mengirimkan nomor handphonenya dengan nomor handphone 081356104782 yang terdakwa I kirimkan pesan whatsapp ke nomor 0812741041450 milik saksi HERIADI Bin BUJANG GANI 081274104150 selanjutnya terdakwa menawarkan drigen ± 130 dengan total harga Rp 1.548.000,- yang dikirimkan kerekening terdakwa I pribadi dengan nomor rekening BCA 4860332251 an terdakwa I WAHYU SAPTO AJI dan selanjutnya terdakwa I mengirimkan ke Jambi dengan menggunakan angkutan dari tempat pengepul drigen yang merupakan teman terdakwa I bernama Sdr. SUBUR yang beralamat di Kp Kali jeruk RT.03 RW.03 Desa Kali Jaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk menawarkan Drum 200L berwarna biru dengan tutup berwarna biru dengan harga Rp.160.000.- / pcs menggunakan Whatsapp nomor 0895622730455 dan mengaku bernama Sdr. AJI yang sebelumnya terdakwa I pernah menjual drigen kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan selanjutnya saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menanyakan kenapa nomor handphone tersebut diganti karena setahu saksi HERIADI Bin BUJANG GANI nomornya 081356104782 lalu terdakwa I memberitahu bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan yang aktif adalah nomor 0895622730455 dan untuk meyakinkan dan percaya terdakwa I melakukan videocall dengan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI setelah itu terdakwa I menawarkan Drum 200L berwarna biru dengan tutup warna biru kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dengan harga Rp.1.600,-/pcs dan untuk meyakinkan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI kemudian terdakwa I mengirimkan foto Drum

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



200L berwarna biru bertutup biru dengan kapasitas 200L yang mana terdakwa I mendapatkannya dari saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm) yang terdakwa I kenal sejak tahun 2022 melalui kontak whatsapp 081213193311 dengan nama facebook YOSI YOSI menjual Drum berwarna biru dengan cara terdakwa I mengaku sebagai mediator pembeli atas nama saksi HERIADI Bin BUJANG GANI yang berada di Jambi, untuk menanyakan apakah ada Drum 200L berwarna biru dengan jumlah 80 pcs kemudian saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm) memberitahu kalau harga drum tersebut sebesar Rp.170.000,-/ pcs dan dengan penawaran terdakwa I tersebut saksi HERIADI Bin BUJANG GANI percaya dan langsung memesan Drum 200L berwarna biru dengan tutup warna biru sebanyak 80 (delapan puluh) pcs.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengambil Drum-drum tersebut dan saat itu posisi terdakwa-I sedang bersama dengan terdakwa-II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT yang sebelumnya pernah bersama-sama bekerja sebagai mencuci plastik limbah di daerah Jatik Cikarang Timur Kab. Bekasi kemudian saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menyampaikan kepada terdakwa I ada mobil Fuso yang akan mengambil drum-drum tersebut untuk dikirimkan ke Jambi dan tidak lama kemudian saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir pengangkut) menghubungi terdakwa I yang pada saat itu posisi terdakwa I menunggu didekat tempat saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) untuk menanyakan posisi drum-drum tersebut, dan selanjutnya terdakwa I mengarahkan saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI sampai dilokasi saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) (pemilik drum-drum) dan awalnya saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memesan 80 pcs drum 200L tersebut akan tetapi mobil saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI hanya muat 74 Pcs selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memberitahu kalau mobil saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI hanya bisa muat 74pcs dan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menyetujuinya selanjutnya terdakwa-I meminta saksi HERIADI Bin BUJANG GANI membayar Rp 11.840.000,- dan sedangkan terdakwa II yang mendampingi saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI untuk mengangkut Drum-drum ditempat saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm) serta mengawasi pada saat dilapangan untuk memastikan bahwa Drum tersebut telah dimuat pada mobil Fuso yang dikendarai saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI untuk

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Drum tersebut ke Jambi, dan selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT untuk memuat Drum yang dipesan di Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm) di daerah Lemah saksi HERIADI Bin BUJANG GANI Abang Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat. selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat berdua menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir pengangkut) di daerah Jababeka Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat agar bisa diarahkan ke Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm) dan sesampainya di Toko tersebut terdakwa II bertemu dengan pemilik Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm)) dan membeli Drum 200L warna biru dan bertutup biru yang dipesan oleh saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan memberitahukan kepada saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm) untuk memuat drum 200L terlebih dahulu kedalam mobil truck dan uangnya akan di transfer dan setelah drum 200L tersebut dimuat didalam mobil kemudian saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI mengirimkan video kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI bahwa drum sudah dimuat ke mobil angkut milik saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI dan selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengirimkan uang sebesar Rp.11.840.000 kerekening terdakwa-I BCA 4860332251 an WAHYU SAPTO AJI dengan total Rp 10.000.000,- yang dikirimkan pada jam 15.58 Wib telah masuk terdakwa I meminta saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengirimkan sisanya Rp 1.840.000,- tersebut kepada rekening BRI 060001000387561 an saksi SUSILAWATI (tempat agen BRILINK yang beralamat di Rawa Bangkong Cikarang Timur Bekasi), dan setelah terdakwa I melihat bukti uang masuk dan bukti transfer dari saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan pada saat itu juga Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (Alm) menanyakan kepada saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir truck) dan terdakwa II mana uangnya dan tidak berapa lama terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan nomor handphone 0895384192973 untuk menyampaikan bahwa uang sudah masuk dan segera meninggalkan tempat tersebut dan setelah terdakwa II menerima telpon dari terdakwa I selanjutnya terdakwa II berpura-pura untuk mengambil uang di Bank dan meninggalkan Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) bersama saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI dan setelah menunggu  $\pm$  1 jaman namun terdakwa II tidak kunjung datang dan selanjutnya Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDAHIRI (ALM) menurunkan kembali drum-drum tersebut karena uangnya belum dibayar dan selanjutnya saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memberitahu kalau saksi HERIADI Bin BUJANG GANI telah dibohongi oleh terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menghubungi terdakwa I ternyata nomor Handpone saksi HERIADI Bin BUJANG GANI telah di blokir dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ke agen BRILINK an SUSILAWATI untuk mengambil uang tersebut secara cash Rp.1.840.000,- dengan potongan admin jadi terdakwa I menerima Rp 1.810.000,- untuk uang Rp.10.000.000,- terdakwa I lupa penarikan dimana dan selanjutnya terdakwa I pergi kerumah terdakwa II untuk melakukan pembagian dengan pembagian terdakwa I menerima Rp 7.810.000,- dan terdakwa II Rp 4.000.000,- dan selanjutnya nomor handphone dari saksi HERIADI Bin BUJANG GANI terdakwa I blokir dan uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan terdakwa I di Jalan H.Ahmad KP. Senang Desa Taman Rahayu Rt.001/Rw. 005 Kec. Setu Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat sedangkan terdakwa II diamankan di KP Pangkalan Rt.002 Rw.005 Kel. Hegarmanah Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT saksi HERIADI Bin BUJANG GANI mengalami kerugian sebesar Rp 11.840.000,-
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

atau

Kedua

Primair:

Bahwa terdakwa I **WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.58 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di BRI cabang yang berada

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN yang mengaku bernama Sdr. AJI kenal dengan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI pada akhir Februari 2022 melalui media sosial facebook dengan nama akun facebook terdakwa I tidak ingat lagi kemudian terdakwa I melihat postingan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mencari Drigen selanjutnya terdakwa I mengirimkan nomor handphonenya dengan nomor handphone 081356104782 yang terdakwa I kirimkan pesan whatsapp ke nomor 0812741041450 milik saksi HERIADI Bin BUJANG GANI 081274104150 selanjutnya terdakwa menawarkan drigen ± 130 dengan total harga Rp 1.548.000,- yang dikirimkan kerekening terdakwa I pribadi dengan nomor rekening BCA 4860332251 an terdakwa I WAHYU SAPTO AJI dan selanjutnya terdakwa I mengirimkan ke Jambi dengan menggunakan angkutan dari tempat pengepul drigen yang merupakan teman terdakwa I bernama Sdr. SUBUR yang beralamat di Kp Kali jeruk RT.03 RW.03 Desa Kali Jaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk menawarkan Drum 200L berwarna biru dengan tutup berwarna biru dengan harga Rp.160.000.- / pcs menggunakan Whatsapp nomor 0895622730455 dan mengaku bernama Sdr. AJI yang sebelumnya terdakwa I pernah menjual drigen kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan selanjutnya saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menanyakan kenapa nomor handphone tersebut diganti karena setahu saksi HERIADI Bin BUJANG GANI nomornya 081356104782 lalu terdakwa I memberitahu bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan yang aktif adalah nomor 0895622730455 dan untuk meyakinkan dan percaya terdakwa I melakukan videocall dengan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI setelah itu terdakwa I menawarkan Drum 200L berwarna biru dengan tutup warna biru kepada saksi HERIADI Bin

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUJANG GANI dengan harga Rp.1.600,-/pcs dan untuk meyakinkan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI kemudian terdakwa I mengirimkan foto Drum 200L berwarna biru bertutup biru dengan kapasitas 200L yang mana terdakwa I mendapatkannya dari saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) yang terdakwa I kenal sejak tahun 2022 melalui kontak whatsapp 081213193311 dengan nama facebook YOSI YOSI menjual Drum berwarna biru dengan cara terdakwa I mengaku sebagai mediator pembeli atas nama saksi HERIADI Bin BUJANG GANI yang berada di Jambi, untuk menanyakan apakah ada Drum 200L berwarna biru dengan jumlah 80 pcs kemudian saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) memberitahu kalau harga drum tersebut sebesar Rp 170.000,-/ pcs dan dengan penawaran terdakwa I tersebut saksi HERIADI Bin BUJANG GANI percaya dan langsung memesan Drum 200L berwarna biru dengan tutup warna biru sebanyak 80 (delapan puluh) pcs.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengambil Drum-drum tersebut dan saat itu posisi terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT yang sebelumnya pernah bersama-sama bekerja sebagai mencuci plastik limbah di daerah Jatic Cikarang Timur Kab. Bekasi kemudian saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menyampaikan kepada terdakwa I ada mobil Fuso yang akan mengambil drum-drum tersebut untuk dikirimkan ke Jambi dan tidak lama kemudian saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir pengangkut) menghubungi terdakwa I yang pada saat itu posisi terdakwa I menunggu didekat tempat saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) untuk menanyakan posisi drum-drum tersebut, dan selanjutnya terdakwa I mengarahkan saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI sampai dilokasi saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) (pemilik drum-drum) dan awalnya saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memesan 80 pcs drum 200L tersebut akan tetapi mobil saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI hanya muat 74 Pcs selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memberitahu kalau mobil saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI hanya bisa muat 74pcs dan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menyetujuinya selanjutnya terdakwa I meminta saksi HERIADI Bin BUJANG GANI membayar Rp 11.840.000,- dan sedangkan terdakwa II yang mendampingi saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI untuk mengangkut Drum-drum ditempat saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM)

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mengawasi pada saat dilapangan untuk memastikan bahwa Drum tersebut telah dimuat pada mobil Fuso yang dikendarai saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI untuk membawa Drum tersebut ke Jambi, dan selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT untuk memuat Drum yang dipesan di Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) di daerah Lemah saksi HERIADI Bin BUJANG GANI Abang Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat. selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat berdua menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir pengangkut) di daerah Jababeka Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat agar bisa diarahkan ke Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) dan sesampainya di Toko tersebut terdakwa II bertemu dengan pemilik Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) dan membeli Drum 200L warna biru dan tertutup biru yang dipesan oleh saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan memberitahukan kepada saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) untuk memuat drum 200L terlebih dahulu kedalam mobil truck dan uangnya akan di transfer . dan setelah drum 200L tersebut dimuat didalam mobil kemudian saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI mengirimkan video kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI bahwa drum sudah dimuat ke mobil angkut milik saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI dan selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 11.840.000 kerekening terdakwa I BCA 4860332251 an WAHYU SAPTO AJI dengan total Rp 10.000.000,- yang dikirimkan pada jam 15.58 Wib telah masuk terdakwa I meminta saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengirimkan sisanya Rp 1.840.000,- tersebut kepada rekening BRI 060001000387561 an saksi SUSILAWATI (tempat agen BRILINK yang beralamat di Rawa Bangkong Cikarang Timur Bekasi), dan setelah terdakwa I melihat bukti uang masuk dan bukti transfer dari saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan pada saat itu juga Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) menanyakan kepada saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir truck) dan terdakwa II mana uangnya dan tidak berapa lama terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan nomor handphone 0895384192973 untuk menyampaikan bahwa uang sudah masuk dan segera meninggalkan tempat tersebut dan setelah terdakwa II menerima telpon dari terdakwa I selanjutnya terdakwa II berpura-pura untuk mengambil uang di Bank dan meninggalkan Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUDAHIRI (ALM) bersama saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI dan setelah menunggu  $\pm$  1 jaman namun terdakwa II tidak kunjung datang dan selanjutnya Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) menurunkan kembali drum-drum tersebut karena uangnya belum dibayar dan selanjutnya saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memberitahu kalau saksi HERIADI Bin BUJANG GANI telah dibohongi oleh terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menghubungi terdakwa I ternyata nomor Handpone saksi HERIADI Bin BUJANG GANI telah di blokir dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ke agen BRILINK an SUSILAWATI untuk mengambil uang tersebut secara cash Rp 1.840.000,- dengan potongan admin jadi terdakwa I menerima Rp.1.810.000,- untuk uang Rp.10.000.000,- terdakwa I lupa penarikan dimana dan selanjutnya terdakwa I pergi kerumah terdakwa II untuk melakukan pembagian dengan pembagian terdakwa I menerima Rp 7.810.000,- dan terdakwa II Rp.4.000.000,- dan selanjutnya nomor handphone dari saksi HERIADI Bin BUJANG GANI terdakwa I blokir dan uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan terdakwa I di Jalan H.Ahmad KP. Senang Desa Taman Rahayu Rt.001/Rw. 005 Kec. Setu Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat sedangkan terdakwa II diamankan di KP Pangkalan Rt.002 Rw.005 Kel. Hegarmanah Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT saksi HERIADI Bin BUJANG GANI mengalami kerugian sebesar Rp 11.840.000,-
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa I **WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT** pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.58 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di BRI cabang yang berada dipasar Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan , dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN yang mengaku bernama Sdr. AJI kenal dengan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI pada akhir Februari 2022 melalui media sosial facebook dengan nama akun facebook terdakwa I tidak ingat lagi kemudian terdakwa I melihat postingan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mencari Drigen selanjutnya terdakwa I mengirimkan nomor handphonenya dengan nomor handphone 081356104782 yang terdakwa I kirimkan pesan whatsapp ke nomor 0812741041450 milik saksi HERIADI Bin BUJANG GANI 081274104150 selanjutnya terdakwa menawarkan drigen ± 130 dengan total harga Rp 1.548.000,- yang dikirimkan kerekening terdakwa I pribadi dengan nomor rekening BCA 4860332251 an terdakwa I WAHYU SAPTO AJI dan selanjutnya terdakwa I mengirimkan ke Jambi dengan menggunakan angkutan dari tempat pengepul drigen yang merupakan teman terdakwa I bernama Sdr. SUBUR yang beralamat di Kp Kali jeruk RT.03 RW.03 Desa Kali Jaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.10 Wib terdakwa I mengirimkan pesan Whatsapp kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk menawarkan Drum 200L berwarna biru dengan tutup berwarna biru dengan harga Rp.160.000.- / pcs menggunakan Whatsapp nomor 0895622730455 dan mengaku bernama Sdr. AJI yang sebelumnya terdakwa I pernah menjual drigen kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan selanjutnya saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menanyakan kenapa nomor handphone tersebut diganti karena setahu saksi HERIADI Bin BUJANG GANI nomornya 081356104782 lalu terdakwa I memberitahu bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif lagi dan yang aktif adalah nomor 0895622730455 dan untuk meyakinkan dan percaya terdakwa I melakukan videocall dengan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI setelah itu terdakwa I menawarkan Drum 200L berwarna biru dengan tutup warna biru kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dengan harga Rp.1.600,-/pcs dan untuk meyakinkan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI kemudian terdakwa I mengirimkan foto Drum 200L berwarna biru bertutup biru dengan kapasitas 200L yang mana terdakwa I mendapatkannya dari saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM) yang terdakwa I kenal sejak tahun 2022 melalui kontak whatsapp 081213193311 dengan nama facebook YOSI YOSI menjual Drum berwarna biru dengan cara terdakwa I mengaku sebagai mediator pembeli atas nama saksi HERIADI Bin BUJANG GANI yang berada di Jambi, untuk menanyakan apakah ada Drum 200L berwarna biru dengan jumlah 80 pcs kemudian saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) memberitahu kalau harga drum tersebut sebesar Rp 170.000,-/ pcs dan dengan penawaran terdakwa I tersebut saksi HERIADI Bin BUJANG GANI percaya dan langsung memesan Drum 200L berwarna biru dengan tutup warna biru sebanyak 80 (delapan puluh) pcs.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengambil Drum-drum tersebut dan saat itu posisi terdakwa I sedang bersama dengan terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT yang sebelumnya pernah bersama-sama bekerja sebagai mencuci plastik limbah di daerah Jatik Cikarang Timur Kab. Bekasi kemudian saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menyampaikan kepada terdakwa I ada mobil Fuso yang akan mengambil drum-drum tersebut untuk dikirimkan ke Jambi dan tidak lama kemudian saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir pengangkut) menghubungi terdakwa I yang pada saat itu posisi terdakwa I menunggu didekat tempat saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) untuk menanyakan posisi drum-drum tersebut, dan selanjutnya terdakwa I mengarahkan saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI sampai dilokasi saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) (pemilik drum-drum) dan awalnya saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memesan 80 pcs drum 200L tersebut akan tetapi mobil saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI hanya muat 74 Pcs selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memberitahu kalau mobil saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI hanya bisa muat 74pcs dan saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menyetujuinya selanjutnya terdakwa I meminta saksi HERIADI Bin BUJANG GANI membayar Rp 11.840.000,- dan sedangkan terdakwa II yang mendampingi saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI untuk mengangkut Drum-drum ditempat saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) serta mengawasi pada saat dilapangan untuk memastikan bahwa Drum tersebut telah dimuat pada mobil Fuso yang dikendarai saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI untuk membawa Drum tersebut ke Jambi, dan selanjutnya terdakwa I mengajak terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHMAT untuk memuat Drum yang dipesan di Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) di daerah Lemah saksi HERIADI Bin BUJANG GANI Abang Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat. selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat berdua menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir pengangkut) di daerah Jababeka Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat agar bisa diarahkan ke Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) dan sesampainya di Toko tersebut terdakwa II bertemu dengan pemilik Toko saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) ) dan membeli Drum 200L warna biru dan bertutup biru yang dipesan oleh saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan memberitahukan kepada saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) untuk memuat drum 200L terlebih dahulu kedalam mobil truck dan uangnya akan di transfer . dan setelah drum 200L tersebut dimuat didalam mobil kemudian saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI mengirimkan video kepada saksi HERIADI Bin BUJANG GANI bahwa drum sudah dimuat ke mobil angkut milik saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI dan selanjutnya terdakwa I menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 11.840.000 kerekening terdakwa I BCA 4860332251 an WAHYU SAPTO AJI dengan total Rp 10.000.000,- yang dikirimkan pada jam 15.58 Wib telah masuk terdakwa I meminta saksi HERIADI Bin BUJANG GANI untuk mengirimkan sisanya Rp 1.840.000,- tersebut kepada rekening BRI 060001000387561 an saksi SUSILAWATI (tempat agen BRILINK yang beralamat di Rawa Bangkong Cikarang Timur Bekasi), dan setelah terdakwa I melihat bukti uang masuk dan bukti transfer dari saksi HERIADI Bin BUJANG GANI dan pada saat itu juga Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) menanyakan kepada saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI (sopir truck) dan terdakwa II mana uangnya dan tidak berapa lama terdakwa I menghubungi terdakwa II dengan nomor handphone 0895384192973 untuk menyampaikan bahwa uang sudah masuk dan segera meninggalkan tempat tersebut dan setelah terdakwa II menerima telpon dari terdakwa I selanjutnya terdakwa II berpura-pura untuk mengambil uang di Bank dan meninggalkan Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) bersama saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI dan setelah menunggu  $\pm$  1 jaman namun terdakwa II tidak kunjung datang dan selanjutnya Saksi ROSID PERMANA Als. YOSI Bin H. HUDAHIRI (ALM) menurunkan kembali drum-drum tersebut karena uangnya belum dibayar

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya saksi YERI NALDI Bin SUHENDRI menghubungi saksi HERIADI Bin BUJANG GANI memberitahu kalau saksi HERIADI Bin BUJANG GANI telah dibohongi oleh terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat saksi HERIADI Bin BUJANG GANI menghubungi terdakwa I ternyata nomor Handpone saksi HERIADI Bin BUJANG GANI telah di blokir dan setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ke agen BRILINK an SUSILAWATI untuk mengambil uang tersebut secara cash Rp.1.840.000,- dengan potongan admin jadi terdakwa I menerima Rp 1.810.000,- untuk uang Rp.10.000.000,- terdakwa I lupa penarikan dimana dan yang seharusnya uang tersebut untuk pembayaran pembelian drum 200L warna biru dengan tutup warna biru sejumlah 74 pcs namun uang tersebut dibagi dua yang mana terdakwa I menerima Rp 7.810.000,- dan terdakwa II Rp 4.000.000,- uang tersebut terdakwa I dan terdakwa II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari .

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan terdakwa I di Jalan H.Ahmad KP. Senang Desa Taman Rahayu Rt.001/Rw. 005 Kec. Setu Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat sedangkan terdakwa II diamankan di KP Pangkalan Rt.002 Rw.005 Kel. Hegarmanah Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN bersama-sama dengan terdakwa II PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT saksi HERIADI Bin BUJANG GANI mengalami kerugian sebesar Rp 11.840.000,-
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Heriadi Bin Bujang Gani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai penjual styrofoam yang beralamatkan Jl. Ahmad Dahlan (Asrama Denbekang) RT, 10 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi (usaha Sendiri).

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 14.10 Wib Saksi mendapatkan pesan Whastapp dengan nomor handphone 0895-6227-30455 dari terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman, yang menawarkan Drum warna biru dengan tutup berwarna hitam;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman kenapa nomor handphone tersebut diganti, dan disampaikan oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman bahwa nomor tersebut sudah tidak aktif lagi lalu terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman menyampaikan kepada saksi bahwa nomor 0895622730455 tersebutlah yang aktif, kemudian saksi diberitahukan bahwa harga satu pcs harga yang ditawarkan Rp.160.000,-/pcs selanjutnya saksi pesan dengan total 80 Pcs akan tetapi yang muat dengan mobil angkutan 74 pcs;
- Bahwa saksi diminta untuk mengirimkan kerekening awal BCA norek 4860332251 an terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman (rekening tersebut pernah saksi kirimkan uang juga pembelian Drigen yang dimana barang tersebut sudah pernah saksi terima),
- Bahwa saksi diminta untuk transfer kerekening BCA a.n terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tersebut dengan nominal Rp.10.000.000,- saksi kirimkan pada tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 15.58 Wib, selanjutnya terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman meminta Saksi untuk mengirimkan kembali sisanya ke rekening BRI norek 060001000387561 a.n SUSILAWATI dimana disampaikan oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman bahwa rekening BCA terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman sudah limit jadi tidak bisa melakukan penarikan lagi sehingga megrahkan untuk dikirimkan kerekening BRI a.n SUSILAWATI dengan nominal yang Saksi kirimkan Rp.1.840.000,- kerekening BRI a.n SUSILAWATI jadi total yang sudah Saksi kirimkan sejumlah Rp.11.840.000,-;
- Bahwa saksi menelepon sopir angkutan yang saksi kenal yaitu sdr YERI NALDI dengan nomor handphone 081227684884 untuk menjemput Drum tersebut, dan sdr YERI NALDI tersebut sudah bertemu dengan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman pada saat itu bertemu dijalan Tol Cikarang dan selanjutnya diarakkan oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tersebut ketempat saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri selaku pemilik Drum akan tetapi pas dipertengahan jalan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman turun dari mobil sdr YERI NALDI hanya menunjukan saja lokasi tempat pengambilan Drum;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir yang mau menjemputnya menhampiri tempat pengambilan Drum selanjutnya teman dari terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman menyampaikan kepada saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri selaku pemilik Drum tersebut mau membeli Drum agar dimuat terlebih dahulu setelah semua dimuat teman dari terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tersebut selanjutnya menyampaikan akan mengambil uangnya akan tetapi tidak kunjung datang sehingga saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri tersebut meminta Drum tersebut diturunkan kembali, yang dimana sopir tersebut menyampaikan kepada Saksi bahwa uangnya belum diserahkan oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan temannya kepada Rosyid sehingga Drum tersebut akan diturunkan kembali, dan Saksi sampaikan kepada sopir Saksi dan saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri bahwa uang sudah Saksi kirimkan kepada terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan Saksi kirimkan bukti transfernnya, kemudian saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi kena tipu oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan selanjutnya saksi menghubungi terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman ternyata nomor telepon saksi telah diblokir.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tersebut dari Facebook an Bulan Purnama pada awal tahun 2022, dan Saksi pernah memesan Drigen dengan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tersebut dengan total Drigen 84pcs dengan harga perpcs Rp.18.000,-/pcs dengan total yang Saksi pernah kirimkan Rp.1.512.000,-, pada saat Saksi membeli Drigen tersebut sampai kepada Saksi (berhasil).
- Bahwa harga yang diberikan kepada Saksi oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tersebut dengan harga Rp.160.000,-/pcs, Saksi membeli Drum tersebut yang dimana akan Saksi jual kembali ditempat usaha Saksi biasa dengan harga yang Saksi jual per pcs Drum tersebut dengan harga Rp.200.000,-/pcs sehingga Saksi tertarik dengan harga yang ditawarkan oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tersebut kepada Saksi.
- Bahwa saksi pernah melakukan transaksi dengan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dengan memesan Drigen dengan harga yang diberikan perpcs dengan Saksi 18.000,-/pcs dengan total yang Saksi kirimkan Rp 1.512.000,- yang dimana pada saat itu Saksi kirimkan uang tersebut kepada rekening BCA norek 4860332251 terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman , dengan pengiriman berhasil Saksi terima Drigen tersebut, Saksi melakukan trasnksi tersebut awal tahun 2022.

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman melakukan penipuan bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas yang mana peran dari terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas berpura-pura memuat Drum yang dipesan di Toko saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri di daerah Lemah Abang Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat dan setelah dimuat di dalam mobil sipir dan mobil ditinggal di Toko tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh mereka terdakwa;

**2. Saksi Sari Marlina Binti Sawaludin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 bulan Mei 2022 saksi Heriadi Bin Bujang Gani ditawarkan 74 buah drum plastik oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman melalui akun media social WhatsApp dengan nomor +62895622730455, dimana terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman mengirimkan pesan WhatsApp terlebih dahulu dan menawarkan pembelian drum plastik kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani menyetujui pembelian 74 drum plastik dengan nomonal Rp.11.840.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana satu buah drum seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Heriadi Bin Bujang Gani mengirimkan sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan no rek. 4860332251 atas nama terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman kemudian terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman meminta mengirimkan sisanya sebanyak Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BRI dengan no rek. 060001000387561 atas nama SUSILAWATI dengan alasan limit pengambilan tidak bisa diambil keseluruhan pada rekening BCA.
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Heriadi Bin Bujang Gani adalah kakak ipar dari saksi Heriadi Bin Bujang Gani;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Heriadi Bin Bujang Gani memesan drigen sebanyak 84 drigen kepada terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dengan nomor telkomsel 081356104782 dengan nominal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan ke rekening BCA dengan no rek 4860332251 a.n. terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman;
- Bahwa 84 drigen itu sampai di jambi sesuai pesanan dan tidak ada kendala dalam pembelian maupun pengiriman.
- Bahwa saksi mengetahui saksi Heriadi Bin Bujang Gani membeli 74 drum palstik untuk di jual kembali, dikarenakan saksi Heriadi Bin Bujang Gani bekerja sehari-hari sebagai penjual drum plastik, drigen plastik dan keranjang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah plastik yang beralamat Jl.Ahmad Dahlan (Asrama Denbekang) RT. 10 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi.

- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dikarenakan Saksi hanya menjadi ibu rumah tangga dan berdomisili di Jambi, akan tetapi seingat Saksi terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman memang pernah menghubungi saksi Heriadi Bin Bujang Gani untuk menawarkan pembelian 84 drigen yang mana drigen tersebut dibeli dari terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan sampai di jambi sesuai pesanan dan tidak ada kendala dalam pembelian maupun pengiriman.
- Bahwa pada tanggal 16 bulan Mei 2022, pada siang hari saksi Heriadi Bin Bujang Gani kerumah Saksi, dimana Saksi sedang berada dirumah Saksi dan saksi Heriadi Bin Bujang Gani memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Heriadi Bin Bujang Gani akan membeli 74 drum plastik kepada terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman AJI, dimana saksi Heriadi Bin Bujang Gani dulu pernah membeli 84 drigen dari terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman, kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani memesan 74 drum plastik itu menggunakan handphone Samsung A9 Pro warna krem, akan tetapi sampai saat ini drum pesanan saksi Heriadi Bin Bujang Gani tersebut tidak kunjung datang.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga drum perbuah yang dibeli oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani dari terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan akan di jual lagi oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di toko milik saksi Heriadi Bin Bujang Gani yang beralamat di Jl. Ahmad Dahlan (Asrama Denbekang) RT. 10 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi.
- Bahwa sepengetahuan saksi saksi Heriadi Bin Bujang Gani kerumah saksi, dimana saksi sedang berada dirumah Saksi dan saksi Heriadi Bin Bujang Gani memberitahukan kepada Saksi bahwa saksi Heriadi Bin Bujang Gani akan membeli 74 drum plastik yang dijual oleh terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman, dimana saksi Heriadi Bin Bujang Gani dulu pernah membeli 84 drigen dari terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman, kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani memesan 74 drum plastik dengan nomonal Rp.11.840.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dimana satu buah drum seharga Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Heriadi Bin Bujang Gani menunjukkan isi percakapan WhatsApp terkait pemesanan drum tersebut kepada Saksi, setelah menemui kesepakatan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara saksi Heriadi Bin Bujang Gani dan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA dengan no rek. 4860332251 a.n. terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman setelah beberapa saat terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman meminta mengirimkan sisanya sebanyak Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ke rekening BRI dengan no rek. 060001000387561 atas nama saksi SUSILAWATI dengan alasan limit pengambilan tidak bisa diambil keseluruhan pada rekening BCA.

- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman melakukan penipuan bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas yang mana peran dari terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas berpura-pura memuat Drum yang dipesan di Toko saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri di daerah Lemah Abang Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat dan setelah dimuat di dalam mobil sipir dan mobil ditinggal di Toko tersebut

- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh mereka terdakwa

**3. Saksi Diky Rizami, S.H. Bin M. Tohit**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Personil Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman sedang berada di tempat kerjanya yang berada di daerah Cikarang Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat dan saksi bersama Tim langsung bergerak menuju Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat. Saksi dan Tim sampai di Cikarang pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dan langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman pukul 02.00 wib dan melakukan pengembangan terhadap terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas selanjutnya saksi dan Tim mendapatkan informasi keberadaan Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas yang sedang berada di rumahnya di KP Pangkalan RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi bersama tim dari Polda Jambi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang berada di tempat yang berbeda di daerah Cikarang Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 saksi mengamankan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, di tempat Kerjanya yang bertempat di daerah Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat dan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas diamankan di kediaman sekira pukul 10.30 Wib di RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman melakukan penipuan bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas dengan anggota Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi diantaranya saksi Brigpol Thiovan Tauhidryan, S.H. dan pada saat mengamankan terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman melakukan penipuan bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas ada di lengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/ 96/IV/2024/Ditreskrimsus, tanggal 16 April 2024.
- Bahwa sekira pukul 15.00 wib Personil Subdit V Ditreskrimsus Polda Jambi mendapatkan informasi terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman sedang berada di tempat kerjanya yang berada didaerah Cikarang Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat dan saksi bersama Tim langsung bergerak menuju Cikarang Kab. Bekasi Jawa Barat. Saksi dan Tim sampai di Cikarang pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 dan langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman pukul 02.00 wib dan melakukan pengembangan terhadap terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas selanjutnya saksi dan Tim mendapatkan informasi keberadaan Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas yang sedang berada di rumahnya di KP Pangkalan RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman melakukan penipuan bersama-sama dengan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas melakukan penipuan terhadap saksi Heriadi Bin Bujang Gani dengan cara menawarkan 74 drum dengan harga Rp.11.840.000,-
- Bahwa atas keterangan saksi dibenarkan oleh mereka terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan para terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan:

## 1. Terdakwa WAHYU SAPTO AJI Bin SUDIRMAN;

- Bahwa terdakwa I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman kenal dengan saksi Heriadi Bin Bujang Gani dari media sosial facebook pada awal tahun 2022 saat itu

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Heriadi Bin Bujang Gani mengirimkn pesan melalui massanger facebook untuk menanyakan Drigen kemudian terdakwa I kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani dengan nomor handphone terdakwa I 081356104782, kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani meminta terdakwa I untuk mengirimkan Drigen warna Biru dengan kapasitas 35 L dengan harga yang terdakwa I kasih kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani ± Rp 15.000,- / Drigen, dengan totalan uang yang terdakwa I terima ±Rp 1.500.000,-, yang dimana terdakwa I mengambil Drigen tersebut dari temen Terdakwa I yang bernama subur yang beralamatkan Kampung Kalijeruk Desa Kalijaya kecamatan cikarang barat Kab. Bekasi Prov. Jaa Timur, kemudian yang dimana Terdakwa I ketahui Drigen tersebut sampai Ke Jambi dengan pengantar mobil Fuso yang dipesan oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani dan diterima oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani.

- Bahwa terdakwa I kenal dengan terdakwa II Priyo Setiawan Pamungkas yang dimana Terdakwa I pada tahun 2022 pernah tinggal dirumahnya, bertemu tempat kerja pengecekan plastik didaerah Cikarang Kampung Jatik.
- Bahwa dilakukan penangkapan pada saat Terdakwa I sedang beristirahat ditempat pekerjaan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib yang beralamatkan Jalan H Ahmad KP. Serang Desa Taman Rahayu RT. 001 / RW 006 Kec. Setu Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa I kenal pada akhir Februari 2022 Terdakwa I kenal dengan saksi Heriadi Bin Bujang Gani dimedia sosial facebook dengan nama akun facebook Terdakwa I (Terdakwa tidak ingat lagi) kemudian Terdakwa I melihat postingan saksi Heriadi Bin Bujang Gani untuk mencari Drigen selanjutnya Terdakwa I mengirimkan nomor handphone Terdakwa I dengan nomor handphone 081356104782 yang Terdakwa I kirimkan pesan whatsapp ke nomor saksi Heriadi Bin Bujang Gani 081274104150 selanjutnya Terdakwa I menawarkan drigen dengan ± 130 dengan totalan harga Rp 1.548.000,- yang dikirimkan kerekening Terdakwa I pribadi dengan nomor rekening BCA 4860332251 an WAHYU SAPTO AJI dan Terdakwa I kirimkan ke Jambi dengan menggunakan angkutan dari tempat pengepul drigen teman Terdakwa I yang bernama Subur yang beralamat Kp Kali jeruk RT.03 RW.03 Desa Kali Jaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat.
- Bahwa awal tahun 2022 Terdakwa I mendapatkan kontak whatsapp 081213193311 saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri difacebook dengan nama facebook YOSI YOSI menjual Drum berwarna biru, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa I menghubungi saksi Rasid Permana Bin H.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hudahiri untuk menanyakan apakah ada Drum berwarna biru jumlah 80 pcs kemudian saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri menyampaikan bahwa ada Drum berwarna biru dengan jumlah 80 pcs.

- Bahwa drum yang Terdakwa I tawarkan kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani dengan drum yang berwarna biru dengan kapasitas 200L
- Bahwa Terdakwa I belum pernah melakukan jual beli Drum 200L tersebut hanya Terdakwa I sebagai Broker/makelar, Terdakwa I pernah memiliki usaha jual beli Drum yang 30 L pada tahun 2019 s/d 2021 yang beralamatkan KP. Kali Jeruk RT. 03 RW. 03 Kel. Kalijaya Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat usaha Terdakwa I tutup usaha karena sepi pembeli, yang dimana Terdakwa I tidak memiliki usaha jual beli Drum dengan kapasitas 200 L.
- Bahwa pada awalnya Terdakwa I menghubungi saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri untuk menanyakan terkait tersedia Drum 200L tersebut setelah ada ketersediaan Terdakwa I meminta foto dengan saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri dan Terdakwa I mengirimkan pesan ke Whatsapp 081274104150 saksi Heriadi Bin Bujang Gani untuk menawarkan Drum 200 L warna biru kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani setuju dan memesan 80 pcs dengan harga yang Terdakwa I tawarkan Rp.160.000,-/ pcs, kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani menyampaikan bahwa ada sopir untuk mengangkut Drum-drum tersebut, tidak lama kemudian yang mengaku bernama sdr. YERI mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa I dengan nomor 081227684884 untuk menanyakan untuk memuat Drum-drum tersebut kemudian Terdakwa I mengirimkan shareloc lokasi saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri di KP. Sinyar Timur Kel. Karangsari Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat (tempat jual drum) kemudian sdr YERI kesasar karena kawasan tersebut tidak dapat dilalui mobil fuso selanjutnya Terdakwa I susul dengan terdakwa II Priyo Setiawan Pamungkas kemobil sdr YERI di jalan Jababeka kawasan industri Cikarang Selatan kemudian Terdakwa I naik mobil sdr YERI dan terdakwa II langsung menuju kelokasi saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri setelah samapai ketempat saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri Terdakwa I menunggu tidak jauh dari tempat saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri untuk menyampaikan kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani mengirimka uang Rp.11.840.000,- masing-masing kerekening Terdakwa BCA an WAHYU SAPTO AJI Rp 10.000.000,- dan rekening BRI an SUSILAWATI Rp.1.840.000,-, dan terdakwa II mendampingi sdr YERI untuk mengangkut drum kedalam mobil angkutan sdr YERI dan sdr YERI mengirimkan video kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani bahwa drum sudah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimuat kemobil angkut sdr YERI, setelah uang masuk kedalam masing-masing rekening yang Terdakwa I perintahkan kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani untuk dikirimkan dan barang dimuat Terdakwa I menyampaikan kepada terdakwa II melalui telepon untuk segera menjemput Terdakwa I menggunakan sepeda motor lalu pergi menuju BRILINK susilawati dan mengambil uang yang ada direkening Terdakwa I, dan setelah semua uang telah diambil Terdakwa I dan terdakwa II berbagi uang tersebut dengan total yang Terdakwa I terima, Rp 7.810.000,- dan terdakwa II Rp.4.000.000,-.

- Bahwa percakapan yang diserahkan pelapor kepenyidik tersebut ialah antara percakapan Terdakwa I dengan pelapor an saksi Heriadi Bin Bujang Gani dan benar percakapana tersebut ialah salah satu bujuk rayu Terdakwa I agar saksi Heriadi Bin Bujang Gani mau mengirimkan sejumlah uang nya kepada rekening Terdakwa I BCA an WAHYU SAPTO AJI nomor rekening 04860332251 dan kerekening BRI an SUSILAWATI nomor rekening 060001000387561, dengan total Rp 11.840.000,- dengan masing-masing kerekening Terdakwa I Rp 10.000.000,- dan rekening susilawati Rp.1.840.000,-.
- Bahwa Terdakwa I diberikan harga perpcs oleh saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri ialah dengan harga Rp 170.000,-/ pcs drum warna biru kapasitas 200 L akan tetapi Terdakwa I tawarkan kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani Rp 160.000,-, yang dimana harga tersebut selisih Rp 10.000,- dengan harga asli yang diberikan oleh saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri
- Bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk melakukan penipuan, Terdakwa I sampaikan kepada terdakwa II besok ada muatan ke Jambi nanti uangnya kita Ambil barang suruh muat lalu kita kabur setelah uang masuk kerening Terdakwa I.
- Bahwa terdakwa I melakukan kegiatan menipu saksi Heriadi Bin Bujang Gani tersebut total yang Terdakwa I terima dan terdakwa II terima Rp.11.840.000,- dan pembagian Rp.7.810.000,- dan terdakwa I Rp.4.000.000,- (sudah dipotong admin pada saat Terdakwa mengambil di BRILINK), uang tersebut untuk kebutuhan Terdakwa I sehari-hari.
- Bahwa terdakwa I menyampaikan seperti itu untuk mengelabui saksi Heriadi Bin Bujang Gani agar nomor handphone pribadi Terdakwa I 081356104782 tidak dimonitor kembali dan berharap nomor tersebut dihapus dari kontak saksi Heriadi Bin Bujang Gani, dan setelah Terdakwa I membohongi saksi Heriadi Bin Bujang Gani dengan nomor handphone 0895622730455 segera Terdakwa I matikan atau tidak aktifkan lagi (untuk menghilangkan jejak).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menggunakan akun facebook Jual Beli Drigen, nomor handphone 0895622730455, dengan menggunakan handphone OPPO A12 warna Biru dijual pada tahun 2023 dan nomor telepon 081356104782 yang sim cardnya berada di handphone OPPO A3s berwarna merah, OPPO A3s tersebut untuk melakukan komunikasi dengan terdakwa II untuk melakukan perbuatan tersebut.

## 2. Terdakwa PRIYO SETIAWAN PAMUNGKAS Bin ROHMAT;

- Bahwa terdakwa II Priyo Setiawan Pamungkas kenal dengan terdakwa I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dikarenakan pernah bersama-sama bekerja sebagai mencuci plastik limbah di daerah Jatik Cikarang Timur Kab. Bekasi.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II saat ini adalah sebagai broker (menawarkan) limbah di daerah Cikarang Kab. Bekasi pada pembeli-pembeli.
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan saksi Heriadi Bin Bujang Gani, dan saksi Heriadi Bin Bujang Gani adalah orang yang memesan Drum sebanyak 74 drum kepada terdakwa I;
- Bahwa terdakwa II mengetahui saksi Heriadi Bin Bujang Gani memesan drum sebanyak 80 drum kepada terdakwa II akan tetapi yang muat di dalam truck hanya 74 drum dan sedangkan sebelumnya saksi Heriadi Bin Bujang Gani sudah pernah memesan drigen atau drum kepada terdakwa I dan Terdakwa II tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang membuat Terdakwa II mau dengan ajakan terdakwa I untuk melakukan penipuan pembelian drum bekas tersebut kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani adalah karena adanya kesempatan dan tergiur akan uangnya serta disisi lain anak Terdakwa II juga sakit dan Terdakwa II perlu membeli obat untuk anak Terdakwa II yang sakit.
- Bahwa Terdakwa II menerima uang pada hari tanggal saat melakukan penipuan terhadap saksi Heriadi Bin Bujang Gani sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), uang tersebut diberikan oleh terdakwa II kepada Terdakwa I di daerah Rawa Bangkong Cikarang Timur Kab. Bekasi.
- Bahwa sesaat setelah dari Toko saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri Terdakwa II menghubungi terdakwa I dengan nomor 081356104782 untuk menanyakan dimana posisi terdakwa I dan apakah sudah masuk ataukah belum transfer dari saksi Heriadi Bin Bujang Gani, kemudian Terdakwa II dan terdakwa I bertemu di daerah Citarik Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat dan kami berdua langsung menuju BRILink a.n. SUSILAWATI dengan nomor rekening 060001000387561 dan terdakwa I menarik uang sejumlah Rp.11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di BRILink SUSILAWATI kemudian Terdakwa II diberikan uang oleh terdakwa II sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai upah.

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan terdakwa I sekira pada akhir tahun 2021 saat pernah bersama-sama bekerja sebagai mencuci plastik limbah di daerah Kampung Jati Cikarang Timur Kab. Bekasi, kemudian pada tahun 2022 terdakwa I tinggal di rumah Terdakwa II cukup lama yang beralamatkan di KP Pangkalan RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur.
- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022 malam hari sebelum melakukan aksi di lapangan pada besok harinya terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II di kediaman Terdakwa II di KP. Pangkalan RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur bahwa, saksi Heriadi Bin Bujang Gani memesan 74 buah drum plastik kepada terdakwa I menggunakan akun media sosial WhatsApp dengan nomor +62895622730455, dimana terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk memuat Drum keesokan harinya yang dipesan oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani di Toko saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri di daerah Lemah Abang Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya Terdakwa II dan terdakwa I merencanakan berangkat berdua menggunakan motor untuk menemui supir di daerah Jababeka Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat agar bisa diarahkan ke Toko saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri keesokan harinya. Kemudian Terdakwa II dan terdakwa I merencanakan setelah Terdakwa II tiba di toko tersebut keesokan harinya, Terdakwa II bertemu dengan pemilik Toko saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri dan membeli Drum yang dipesan oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani dan memberitahukan kepada saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri untuk dimuat terlebih dahulu kedalam mobil truck yang sudah kami janjikan datang untuk memuat drum tersebut, dan Terdakwa II bertugas di lapangan dan sedangkan terdakwa I menunggu transferan masuk yang di kirim oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani.
- Bahwa Terdakwa II menggunakan handphone merk VIVO 1807 Biru Dongker dengan IMEI 1. 863387049167015 dan IMEI 2. 863387049167007 dan dengan nomor telepon 0895384192973 untuk berhubungan dengan terdakwa II dalam menjalankan aksi penipuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa II bersama kenek mobil truk sdr YERI, sdr YERI dan saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri juga ikut menaikkan drum tersebut

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 74 buah kedalam truk yang di bawa oleh sdr YERI agar sdr YERI dan saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri tidak curiga.

- Bahwa setelah drum dinaikkan ke truk kemudian Saat pemilik Toko Shalat Terdakwa II pamit untuk makan siang dengan supir truck sdr YERI tersebut dan Terdakwa II pergi meninggalkan toko tersebut kemudian Terdakwa II langsung menghubungi terdakwa I dengan nomor 0895622730455 di pinggir jalan dekat dari Toko saksi Rosid Permana Als. Rosi Bin H. Hudahiri, dan kami bertemu di daerah Jatireja Cikarang Timur Kabupaten Bekasi. Setelah kami bertemu kemudian terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa bahwa transferan uang dari saksi Heriadi Bin Bujang Gani telah masuk dan terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk langsung mengambil uang tersebut di BRILink sdr SUSILAWATI di Jl. Raya Citarik Rawabangkong Desa Jatireja Cikarang Timur Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Setibanya disana terdakwa I langsung mengambil uang tersebut yang telah dikirimkan oleh saksi Heriadi Bin Bujang Gani ke rekening BCA dengan norek 4860332251 milik terdakwa I sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.1.840.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) diambil dengan menggunakan rekening BRILink SUSILAWATI dengan norek 060001000387561.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan sdr YERI, dan Terdakwa hanya tau pada saat sdr YERI menjemput drum di toko saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri di Jl. KP Sinyar Timur Kel. Karang Sari Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat, dan sebelumnya juga yang berhubungan dengan sdr YERI adalah terdakwa I dan yang mengarahkan sdr YERI juga adalah terdakwa I, Terdakwa hanya di tugaskan oleh terdakwa I melakukan aksi meyakinkan saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri untuk menaikkan drum tersebut.
- Bahwa Terdakwa II bertemu dengan sdr YERI di daerah Jababeka dengan menggunakan motor berdua dengan terdakwa I dan setelah bertemu terdakwa I langsung naik ke mobil truk tersebut dan Terdakwa II langsung menuju Toko saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri untuk menunggu datangnya sdr YERI untuk menjemput drum tersebut.
- Bahwa setelah mengambil uang tersebut Di BRILink milik sdri SUSILAWATI dengan jumlah total Rp.11.840.000,- (sebelas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) bersama terdakwa I, uang tersebut diberikan kepada Terdakwa II oleh terdakwa I di depan loket BRILink sdri SUSILAWATI yang beralamat di Jl. Raya Citarik Rawabangkong Desa Jatireja Cikarang Timur Kabupaten

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Provinsi Jawa Barat, kemudian Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai upah menemani terdakwa I dari hasil penipuan tersebut sedangkan sisa nya Rp.7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) di ambil oleh terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa II bersama terdakwa II pulang ke rumah Terdakwa II yang beralamat di KP Pangkalan RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur, berikut lokasi BRllink sdri SUSILAWATI.

- Bahwa benar uang dari hasil penipuan yang diberikan oleh terdakwa I tersebut Terdakwa II gunakan untuk keperluan Terdakwa II dan keluarga sehari-hari.
- Bahwa benar Terdakwa II selalu diajak oleh terdakwa I dengan di iming-imingi ada upah untuk hasil dari aksi penipuan tersebut.
- Bahwa Terdakwa II tidak kenal dengan saksi Heriadi Bin Bujang Gani, yang Terdakwa II atau bahwa saksi Heriadi Bin Bujang Gani adalah orang yang memesan Drum sebanyak 74 drum kepada terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II sudah 3 (tiga) kali melakukan aksi tersebut dengan ajakan terdakwa I untuk melakukan penipuan dengan modus yang sama seolah-olah barang yang di pesan oleh pembeli akan kami kirimkan dan setelah uang kami terima, barang tidak ada yang kami kirimkan. Untuk yang pertama Terdakwa II diajak untuk melakukan penipuan tersebut dan Terdakwa II mendapat uang upah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total hasil penipuan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan untuk yang kedua Terdakwa II menerima uang upah dari hasil penipuan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari total Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa yang membuat Terdakwa II mau dengan ajakan terdakwa I untuk melakukan penipuan pembelian drum bekas tersebut kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani adalah karena adanya kesempatan dan tergiur akan uangnya serta disisi lain anak Terdakwa II juga sakit dan Terdakwa II perlu membeli obat untuk anak Terdakwa II yang sakit, dijelaskan bahwa Terdakwa II ditangkap/ diamankan oleh Anggota Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jambi dengan di backup oleh Anggota Polsek Cikarang Timur di kediaman Terdakwa II yang beralamat di KP Pangkalan RT 002 RW 005 Kelurahan Hegarmanah Kecamatan Cikarang Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bundle screenshot percakapan Whastapp dengan nomor akun 0895622730455;
2. 1 (satu) Bundle screenshot percakapan Whastapp dengan nomor akun 0895622730455;
3. 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening BRI nomor 002001098019502 an HERIADI periode 01-02-2022 s/d 28-02-2022;
4. 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening BRI nomor 002001098019502 an HERIADI periode 01-05-2022 s/d 31-02-2022.
5. 1 (Satu) Bundle print out Rekening Koran BRI nomor rekening 060001000387561 a.n SUSILAWATI periode 18 Mei 2022 s/d 22 Maret 2022.
6. 1 (satu) Bundle mutasi rekening Koran bank BCA nomor rekening 04860332251 an TERDAKWA WAHYU SAPTO AJI periode 05-2022 s/d 06-2022
7. 1 (satu) buan handphone OPPO A3s warna Merah imei 1 861930045175854 dan imei 2 861930045175847 (didalam handphone terdapat sim card 081356104782);
8. 1 (satu) buan handphone VIVO 1807 warna hitam biru imei 1 863387049167015 dan imei 2 863387049167007 (didalam handphone terdapat sim card 0895384192973 dan 08985365529).

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu:

- Pertama, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- Atau Kedua:

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
- Subsidair, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif Kedua Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya terminology kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa, hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkara sepanjang mengenai diri Terdakwa, dan oleh karena itu akan dibuktikan apakah terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat, keduanya merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat dengan identitas telah dibacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan terdakwa Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi, sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dalam hal ini maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tentang “kesengajaan” tidak secara jelas terdapat didalam KUHP, maka harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan atau Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht;

Menimbang, bahwa dalam buku Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 “Opzet (sengaja)” itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, dan menurut *Memorie van*



*Toelighcting* yang dimaksud *dengan sengaja (Opzet)* adalah: “*Wellen en weten*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*wellen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya, dan kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, sedangkan menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku atau melanggar hak orang lain, dan menurut Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “tanpa hak atau melawan hukum (dengan sengaja)” adalah unsur kesalahan yang dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari sipelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan curang (*bedrog*), atau tindakan penipuan dapat dilakukan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, misalnya nama palsu, martabat palsu, dan lainnya dalam hal mana alat penggerak penipuan digunakan untuk memperdaya atau menimbulkan dorongan dalam jiwa orang lain guna menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601.K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990 yang mengatakan: “unsur pokok delict penipuan (*ex.Pasal 378 KUHP*) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si-pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa tujuan perbuatan dalam sebuah penipuan dibagi menjadi 2 (dua) unsur, yakni:

- a. Menyerahkan benda, dalam hal ini pengertian benda dalam penipuan yakni sebagai benda yang berwujud dan bergerak;



- b. Memberi hutang dan menghapuskan piutang, **dalam hal ini perkataan hutang tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi, alat bukti surat dan dengan alat bukti lain, termasuk dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pembenaran terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan pembuktian dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awal tahun 2022 Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman mendapatkan kontak whatsapp 081213193311 saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri melalui facebook dengan nama facebook YOSI YOSI menjual Drum berwarna biru, selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2022 Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman menghubungi saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri untuk menanyakan apakah ada Drum berwarna biru jumlah 80 pcs kemudian saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri menyampaikan bahwa ada Drum berwarna biru dengan jumlah 80 pcs;

Mennimbang, bahwa kemudian Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman meminta foto kepada saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri, dan mengirimkan pesan ke Whatsapp 081274104150 saksi korban Heriadi Bin Bujang Gani, untuk menawarkan Drum 200 L warna biru kemudian saksi Heriadi Bin Bujang Gani, dan akhirnya disetujui pemesanan 80 pcs dengan harga yang Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman tawarkan Rp.160.000,-/ pcs;

Menimbang, bahwa saksi korban Heriadi Bin Bujang Gani menyampaikan bahwa ada sopir untuk mengangkut drum-drum tersebut, tidak lama kemudian yang mengaku bernama sdr. Yeri mengirimkan pesan Whatsapp kepada Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dengan nomor 081227684884 dengan menanyakan untuk memuat Drum-drum tersebut kemudian Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman mengirimkan share-lok lokasi saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri di KP. Sinyar Timur Kel. Karangsari Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat (tempat jual drum);

Menimbang, bahwa Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan saksi Rasid Permana Bin H. Hudahiri menyampaikan agar saksi Heriadi Bin Bujang Gani mengirimkan uang Rp.11.840.000,- masing-masing kerekening Terdakwa BCA an Wahyu Sapto Aji Rp.10.000.000,- dan rekening BRI an





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilawati Rp.1.840.000,-, dan terdakwa-II Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat mendampingi sdr Yeri Naldi Bin Suhendri untuk mengangkut drum kedalam mobil angkutan sdr Yeri Naldi Bin Suhendri dan sdr Yeri Naldi Bin Suhendri mengirimkan video kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani bahwa drum sudah dimuat ke mobil angkut sdr Yeri Naldi Bin Suhendri, setelah uang masuk kedalam masing-masing rekening yang Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman perintahkan kepada saksi Heriadi Bin Bujang Gani untuk dikirimkan dan barang dimuat Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman;

Menimbang, bahwa terdakwa II berpura-pura untuk mengambil uang di Bank dan meninggalkan saksi Rosid Permana Als. Yosi Bin H. Hudahiri (Alm) bersama saksi Yeri Naldi Bin Suhendri dan setelah menunggu  $\pm$  1 jam, namun terdakwa II tidak kunjung datang dan selanjutnya saksi Rosid Permana Als. Yosi Bin H. Hudahiri (Alm) menurunkan kembali drum-drum tersebut karena uangnya belum dibayar dan selanjutnya saksi Yeri Naldi Bin Suhendri menghubungi saksi Heriadi Bin Bujang Gani memberitahu kalau saksi Heriadi Bin Bujang Gani telah dibohongi oleh terdakwa I dan terdakwa II dan pada saat saksi Heriadi Bin Bujang Gani menghubungi terdakwa-I ternyata nomor Handpone saksi Heriadi Bin Bujang Gani telah di blokir;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II ke agen BRILINK an Susilawati untuk mengambil uang tersebut secara cash Rp.1.840.000,- dengan potongan admin jadi terdakwa-I menerima Rp.1.810.000,- untuk uang Rp.10.000.000,- terdakwa I lupa penarikan dimana dan selanjutnya terdakwa-I pergi kerumah terdakwa-II untuk melakukan pembagian dengan pembagian terdakwa-I menerima Rp.7.810.000,- dan terdakwa-II Rp.4.000.000,- dan selanjutnya nomor handphone dari saksi Heriadi Bin Bujang Gani terdakwa I blokir dan uang tersebut terdakwa-I dan terdakwa-II gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 anggota Kepolisian Ditreskrimsus Polda Jambi mengamankan terdakwa-I di Jalan H.Ahmad KP. Senang Desa Taman Rahayu Rt.001/Rw. 005 Kec. Setu Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat, sedangkan terdakwa II diamankan di KP Pangkalan Rt.002 Rw.005 Kel. Hegarmanah Kec. Cikarang Timur Kab. Bekasi Prov. Jawa Barat dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menyuruh saksi korban Heriadi Bin Bujang Gani untuk mengirimkan uang ke rek Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dimana saksi korban Heriadi Bin Bujang Gani telah mengirimkan uang Rp.11.840.000,- masing-masing kerekening Terdakwa BCA

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Wahyu Sapto Aji Rp.10.000.000,- dan rekening BRI an Susilawati Rp.1.840.000,- sementara barang yang ditawarkan oleh Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman berupa Drum 200 L warna biru sebanyak 80 pcs dengan harga Rp.160.000,-/ pcs., tidak dikirim / diwujudkan untuk diberikan kepada saksi korban Heriadi Bin Bujang Gani, sehingga unsur ke-2 (dua) ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterlibatan pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya penerapan Pasal 55 KUHP. Terkait dengan keterlibatan peran pelaku dalam tindak pidana, sejauh mana bentuk "penyertaan" (deelneming) ada pada pertanggung jawaban terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdapat Kerjasama antara terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman dan terdakwa-II Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat dimana terdakwa-II Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat berperan mendampingi sdr Yeri Naldi Bin Suhendri untuk mengangkut drum kedalam mobil angkutan sdr Yeri Naldi Bin Suhendri dan mengirimkan video kepada saksi korban Heriadi Bin Bujang Gani bahwa drum sudah dimuat ke mobil angkut milik sdr Yeri Naldi Bin Suhendri, agar saksi korban Heriadi Bin Bujang Gani segera menstransferkan uang kedalam rekening Terdakwa-I Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman yaitu uang sebesar Rp.11.840.000,- ke rekening Terdakwa BCA an Wahyu Sapto Aji Rp.10.000.000,- dan rekening BRI an Susilawati Rp.1.840.000,-;

Menimbang, bahwa uang hasil kejahatan telah dibagikan diantara para terdakwa dengan pembagian terdakwa-I menerima Rp.7.810.000,- (tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa-II mendapatkan sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas pembagian kerja guna terwujudnya suatu kejahatan dan pembagian hasil kejahatan diantara para terdakwa, sehingga unsur ke-3 (tiga) dipandang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang menyatakan: bahwa menyesali atas perbuatan-perbuatan terdakwa dengan demikian terdakwa mengakui tindak pidana yang diperbuatnya, sehingga pembelaan Terdakwa tersebut dipandang sebagai hal-hal yang patut disampaikan oleh setiap terdakwa pada akhir perbuatan yang telah terjadi, tentunya akan dipertimbangkan untuk mendapatkan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selengkapya akan diuraikan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa-I **Wahyu Sapto Aji Bin Sudirman** dan terdakwa-II **Priyo Setiawan Pamungkas Bin Rohmat** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bundle screenshot percakapan Whastapp dengan nomor akun 0895622730455;
- 2) 1 (satu) Bundle screenshot percakapan Whastapp dengan nomor akun 0895622730455;
- 3) 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening BRI nomor 002001098019502 an HERIADI periode 01-02-2022 s/d 28-02-2022;
- 4) 2 (dua) Lembar Mutasi Rekening BRI nomor 002001098019502 an HERIADI periode 01-05-2022 s/d 31-02-2022.
- 5) 1 (Satu) Bundle print out Rekening Koran BRI nomor rekening 060001000387561 a.n SUSILAWATI periode 18 Mei 2022 s/d 22 Maret 2022.
- 6) 1 (satu) Bundle mutasi rekening Koran bank BCA nomor rekening 04860332251 an TERDAKWA WAHYU SAPTO AJI periode 05-2022 s/d 06-2022.

### Dilampirkan dalam berkas perkara

- 7) 1 (satu) buan handphone OPPO A3s warna Merah imei 1 861930045175854 dan imei 2 861930045175847 (didalam handphone terdapat sim card 081356104782);
- 8) 1 (satu) buan handphone VIVO 1807 warna hitam biru imei 1 863387049167015 dan imei 2 863387049167007 (didalam handphone terdapat sim card 0895384192973 dan 08985365529).

### Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Otto Edwin, S.H.,M.H., Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTHA WENDRA, SH,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,  
-t.t.d-

Hakim Ketua,  
-t.t.d-

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2024/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Dominggus Silaban, S.H.,

M.H..

-t.t.d-

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

-t.t.d-

MARTHA WENDRA, SH,MH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)